

PERAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) DALAM SUBSTITUSI RESTITUSI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA

Yohana Watofa¹, Jonhi Sassan², Marius Suprianto Sakmaf³, Nurjana Lahangatubun⁴, Andri Mulyono⁵, Ahmad Nur Fattah⁶

^{1,2,3,4,5,6}*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari*

Penulis Korespondensi: Yohana Watofa, ✉ stihyohanawatofa@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidakmampuan mayoritas anak pelaku tindak pidana di LPKA Kelas II Manokwari memenuhi kewajiban restitusi finansial akibat kemiskinan struktural. Penelitian bertujuan menganalisis peran LPKA dalam mengembangkan substitusi program restitusi serta faktor-faktor penghambat implementasinya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan *socio-legal* melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPKA berperan sebagai fasilitator restitusi alternatif melalui asesmen psikososial, pembinaan produktif, pelatihan keterampilan, pendidikan karakter, dan mediasi penal. Implementasinya masih terkendala oleh kelemahan regulasi, keterbatasan kelembagaan, kemiskinan struktural, rendahnya koordinasi antarlembaga, serta budaya hukum yang masih berorientasi retributif. Disimpulkan bahwa restitusi alternatif berbasis pembinaan lebih mencerminkan keadilan restoratif, melindungi kepentingan terbaik bagi anak, dan tetap mendukung pemulihan hak korban.

Kata Kunci: Restitusi, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Keadilan Restoratif, Pelaku Anak

Abstract

This study is motivated by the inability of most juvenile offenders at the Class II Special Child Development Institution (LPKA) in Manokwari to fulfill restitution obligations because of structural poverty. It aims to examine the role of the LPKA in implementing an alternative restitution program and to identify the factors constraining its implementation. The study employs an empirical legal research method with a socio-legal approach, drawing on interviews, observations, and document analysis. The findings indicate that the LPKA facilitates alternative restitution through psychosocial assessments, vocational skills training, productive development programs, character education, and penal mediation. However, implementation remains constrained by regulatory deficiencies, institutional limitations, structural poverty, weak interagency coordination, and a legal culture that continues to emphasize retributive justice. The study concludes that a rehabilitation-based alternative restitution model better reflects the principles of restorative justice, safeguards the best interests of the child, and promotes the effective restoration of victims' rights.

Keywords: Restitution, Special Child Development Institution (LPKA), Restorative Justice, Juvenile Offenders

1. PENDAHULUAN

Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang berlandaskan pada hak asasi manusia.[1] Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Indonesia mengadopsi paradigma *restorative justice* yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) sebagai prinsip utama dalam penyelesaian perkara pidana. Paradigma ini menggeser orientasi penghukuman menjadi pendekatan rehabilitatif yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat melalui diversi, pembinaan, serta reintegrasi social.[2] Meskipun, implementasi prinsip tersebut masih menghadapi berbagai kendala ketika putusan pengadilan membebankan kewajiban restitusi kepada anak pelaku tindak pidana yang tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhi pembayaran ganti kerugian kepada korban.

Restitusi merupakan instrumen perlindungan korban yang bertujuan memulihkan kerugian akibat tindak pidana.[3] Namun, penerapan restitusi terhadap anak sering kali menimbulkan dilema karena sebagian besar anak pelaku masih bergantung secara ekonomi kepada orang tua dan berasal dari keluarga dengan kondisi sosial-ekonomi yang rendah.[4] Fenomena tersebut juga ditemukan pada anak binaan di LPKA Kelas II Manokwari, di mana keterbatasan ekonomi menyebabkan kewajiban restitusi sulit dilaksanakan. Kondisi ini mengakibatkan putusan restitusi tidak efektif dieksekusi sekaligus berpotensi menghambat proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak. Di sisi lain, penghapusan kewajiban restitusi sepenuhnya juga berisiko mengabaikan hak korban untuk memperoleh pemulihan. Oleh karena itu, diperlukan formulasi mekanisme yang mampu menyeimbangkan kepentingan korban dengan perlindungan hak anak.

Kajian mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum mengalami perkembangan yang cukup pesat sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama dalam setiap proses penegakan hukum. Berbagai penelitian terdahulu umumnya fokus pada implementasi diversifikasi sebagai instrumen keadilan restoratif, efektivitas pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), perlindungan hak anak sebagai pelaku maupun korban tindak pidana, serta pelaksanaan restitusi sebagai mekanisme pemulihan kerugian korban.

Hubungan antara kewajiban pembayaran restitusi dengan kondisi sosial-ekonomi anak pelaku tindak pidana masih relatif jarang dikaji secara mendalam. Padahal, dalam praktiknya banyak anak pelaku berasal dari keluarga miskin sehingga tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban restitusi yang diputuskan oleh pengadilan. Akibatnya, tujuan perlindungan korban dan rehabilitasi anak sering kali tidak dapat diwujudkan secara seimbang. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kekosongan kajian mengenai kemungkinan pengembangan model restitusi alternatif yang dapat dilaksanakan melalui program pembinaan di LPKA.

Penelitian Mansyur, Rahman, dan Buana menegaskan bahwa diversifikasi merupakan instrumen utama dalam mewujudkan keadilan restoratif bagi anak pelaku tindak pidana pencurian. Melalui penelitian empiris di LPKA Kelas II Kendari, mereka menemukan bahwa keberhasilan diversifikasi sangat bergantung pada sinergi aparat penegak hukum, keluarga, masyarakat, korban, dan LPKA. Diversifikasi terbukti mampu menghindarkan anak dari stigmatisasi, meminimalkan dampak negatif pembedaan, serta mempercepat proses reintegrasi sosial. Namun, penelitian tersebut masih berorientasi pada penyelesaian perkara pada tahap pra-ajudikasi dan selama proses peradilan,

sehingga belum membahas persoalan yang muncul ketika diversi tidak berhasil atau ketika hakim tetap menjatuhkan kewajiban restitusi kepada anak yang berasal dari keluarga tidak mampu. Persoalan implementasi restitusi pascaputusan masih menyisakan ruang penelitian yang cukup luas.[5]

Perspektif mengenai fungsi pembinaan di LPKA dikemukakan oleh Pranata, Satria, dan Yunarman, yang menunjukkan bahwa keberhasilan pembinaan dipengaruhi oleh kompetensi petugas, ketersediaan sarana dan prasarana, dukungan regulasi, serta partisipasi masyarakat. Program pembinaan dilaksanakan secara sistematis melalui pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian untuk membentuk karakter anak. Walaupun, penelitian tersebut masih memosisikan LPKA semata-mata sebagai institusi rehabilitasi dan pembinaan, tanpa mengembangkan gagasan bahwa LPKA dapat menjadi lembaga yang memfasilitasi penyelesaian kewajiban hukum anak, termasuk melalui bentuk-bentuk restitusi nonfinansial yang tetap memberikan manfaat bagi korban.[6]

Kajian mengenai perlindungan hak korban melalui restitusi dilakukan oleh Fadillah Sabri, Zahara, dan Tasman, yang menemukan bahwa mekanisme restitusi telah memiliki dasar hukum yang memadai, tetapi implementasinya menghadapi berbagai kendala ketika pelaku tidak memiliki kemampuan finansial. Hambatan tersebut meliputi tidak adanya pidana subsider, lemahnya mekanisme eksekusi putusan, dan belum tersedianya petunjuk pelaksanaan yang komprehensif. Walaupun berhasil mengidentifikasi kelemahan sistem restitusi nasional, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada kepentingan korban tanpa mempertimbangkan karakteristik khusus anak sebagai pelaku yang secara ekonomi masih bergantung kepada orang tua dan sedang menjalani proses pembinaan di LPKA. Konsep

pertanggungjawaban anak melalui mekanisme alternatif belum menjadi fokus pembahasan.[7]

Penelitian Artha, Matompo, dan Maisa mengenai pembinaan anak residivis pencurian menunjukkan bahwa efektivitas pembinaan masih terkendala oleh rendahnya tingkat pendidikan anak, keterbatasan keterampilan kerja, serta kurangnya kualitas dan jumlah petugas pembina.[8] Sementara itu, Taufiqurohman, Dewi, dan Tamza menjelaskan bahwa hakim mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis secara bersamaan dalam menjatuhkan putusan terhadap anak, termasuk kondisi keluarga dan rekomendasi Balai Pemasyarakatan.[9] Alya, Wahyudi, dan Hendriana menemukan bahwa implementasi restitusi masih terhambat oleh lemahnya koordinasi antarlembaga, prosedur yang rumit, serta tidak adanya jaminan pembayaran oleh pelaku.[10] Selanjutnya, Fasya, Triwati, serta Burhan dan Winarni sama-sama menegaskan pentingnya memperkuat paradigma restoratif dan mereformasi kebijakan restitusi.[4],[11],[12] Akan tetapi, seluruh kajian tersebut belum menawarkan model restitusi alternatif berbasis pembinaan di LPKA yang memungkinkan anak mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui pelayanan sosial, pelatihan keterampilan, kerja sosial, atau bentuk pemulihan nonfinansial lainnya. Kekosongan inilah yang menjadi dasar penting bagi penelitian ini untuk mengembangkan model restitusi alternatif yang lebih adaptif dengan keadilan restoratif, dan selaras dengan tujuan rehabilitasi anak sekaligus menjamin pemenuhan hak-hak korban.

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian yang dibebani kewajiban restitusi di LPKA Kelas II Manokwari dalam perspektif keadilan restoratif. Penelitian ini mengkaji peran LPKA dalam mengembangkan program restitusi alternatif berbasis pembinaan serta menganalisis faktor-faktor hukum, kelembagaan, sosial, ekonomi, psikologis, dan budaya yang

menghambat implementasinya. Hasil penelitian diharapkan menghasilkan model restitusi alternatif yang menyeimbangkan perlindungan hak korban, kepentingan terbaik bagi anak, dan tujuan rehabilitasi.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio-legal (yuridis empiris),^[13] untuk menganalisis implementasi ketentuan restitusi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak serta praktik pelaksanaannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Manokwari. Pendekatan ini mengintegrasikan analisis *law in books* dan *law in action* sehingga mampu mengidentifikasi kesenjangan antara pengaturan normatif dengan realitas empiris, sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan hukum berbasis bukti. Penelitian bersifat deskriptif-analitis, dengan fokus pada pelaksanaan restitusi terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian.

Lokasi penelitian berada di LPKA Kelas II Manokwari, Papua Barat, yang dipilih karena merupakan institusi pembinaan anak di wilayah tersebut dengan karakteristik anak binaan yang mayoritas berasal dari keluarga berpenghasilan rendah. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, dan artikel ilmiah. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, meliputi petugas LPKA, Pembimbing Kemasyarakatan, hakim, jaksa, penyidik, akademisi, dan anak binaan sesuai ketentuan etik penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dengan mengintegrasikan temuan empiris dan ketentuan normatif. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber, metode, dan dokumen. Hasil penelitian digunakan

untuk merumuskan model konseptual restitusi alternatif berbasis pembinaan yang mampu menyeimbangkan perlindungan hak korban, kepentingan terbaik bagi anak, dan tujuan rehabilitasi dalam sistem peradilan pidana anak.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.2. Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Manokwari dalam Mengembangkan dan Melaksanakan Substitusi Program Restitusi

Mayoritas anak yang menjalani pembinaan di LPKA Kelas II Manokwari berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi rendah, sehingga pelaksanaan restitusi dalam bentuk pembayaran ganti kerugian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sering kali tidak dapat direalisasikan. Pemaksaan kewajiban finansial tidak hanya menghambat pemulihan korban, tetapi juga berpotensi bertentangan dengan prinsip *the best interests of the child* dan *filosofi restorative justice* yang menjadi dasar Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).^{[2],[14]} Oleh karena itu, kajian ini menempatkan LPKA tidak hanya sebagai lembaga pelaksana pembinaan, tetapi juga sebagai institusi yang berpotensi mengembangkan mekanisme pemulihan alternatif melalui program-program rehabilitatif yang tetap mencerminkan tanggung jawab anak kepada korban.

LPKA Kelas II Manokwari telah menjalankan fungsi yang lebih luas dibandingkan mandat administratif sebagai Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Anak. LPKA berperan sebagai fasilitator *restorative effort*, yaitu institusi yang menghubungkan kepentingan rehabilitasi anak dengan kebutuhan pemulihan korban melalui pendekatan non-finansial. Peran ini muncul sebagai respons terhadap tingginya ketidakmampuan ekonomi keluarga anak binaan yang menyebabkan pelaksanaan restitusi dalam bentuk pembayaran uang hampir tidak pernah terlaksana secara optimal. Sebagian besar anak tidak memiliki aset maupun

sumber penghasilan yang memungkinkan mereka memenuhi kewajiban restitusi. Akibatnya, apabila restitusi tetap dipaksakan dalam bentuk finansial, kewajiban tersebut hanya menjadi norma yang sulit dieksekusi dan berpotensi menimbulkan beban psikologis baru bagi anak.

LPKA mengembangkan mekanisme substitusi restitusi melalui tahapan asesmen individual psikososial sebelum menyusun program pembinaan. Asesmen dilakukan oleh tim terpadu yang terdiri atas Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS), petugas pembinaan, pengasuh, serta tenaga konseling. Asesmen tidak hanya mengidentifikasi tingkat kesalahan anak, tetapi juga memetakan kondisi keluarga, tingkat pendidikan, riwayat sosial, kondisi psikologis, kemampuan ekonomi, serta potensi keterampilan yang dimiliki anak. Asesmen tersebut menjadi instrumen penting dalam menentukan bentuk pembinaan yang proporsional sekaligus menjadi dasar penyusunan rekomendasi kepada aparat penegak hukum mengenai alternatif penyelesaian yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan restoratif.

Berdasarkan pelaksanaan program pembinaan selama periode 2022–2024, terlihat adanya perkembangan yang signifikan dalam orientasi rehabilitasi anak. Pada tahun 2022, pembinaan masih didominasi oleh kegiatan kedisiplinan, pembentukan karakter, dan konseling dasar. Program tersebut berorientasi pada perubahan perilaku, namun belum mampu menghasilkan bentuk pertanggungjawaban yang memiliki nilai restoratif terhadap korban. Keterbatasan sarana pelatihan vokasional menyebabkan pembinaan lebih bersifat normatif sehingga kontribusinya terhadap proses reintegrasi sosial masih relatif terbatas.^[15]

Perubahan mulai terlihat pada tahun 2023 ketika LPKA memperluas pendekatan rehabilitasi melalui konseling psikososial secara berkala, pendidikan informal, serta pelatihan keterampilan praktis seperti kerajinan tangan dan pertanian skala kecil. Program tersebut tidak

lagi semata-mata berorientasi pada disiplin, tetapi mulai diarahkan pada pembangunan kapasitas produktif anak. Penguatan kapasitas tersebut memiliki makna yang lebih luas karena menjadi dasar konseptual bagi pengembangan restitusi alternatif. Anak tidak hanya dibina agar menyadari kesalahannya, tetapi juga dipersiapkan agar mampu memberikan kontribusi sosial sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan.

Perkembangan paling nyata ditemukan pada tahun 2024 melalui penguatan kolaborasi antara LPKA, Balai Pemasyarakatan, Dinas Sosial, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat. Kerja sama lintas sektor tersebut menghasilkan program pelatihan kerja ringan terpadu, pendidikan keagamaan, penguatan karakter, serta peningkatan layanan psikososial yang lebih terstruktur. Pola kolaboratif tersebut memperluas fungsi LPKA dari sekadar lembaga pembinaan menjadi institusi koordinatif yang mampu membangun ekosistem rehabilitasi anak. Kerja sama lintas sektor membuka peluang pengembangan program kerja sosial, pelayanan masyarakat, maupun pelatihan produktif yang dapat diposisikan sebagai bentuk pemenuhan tanggung jawab anak kepada korban tanpa harus bergantung pada kemampuan finansial.

Kemudian, terdapat pelaksanaan mediasi penal yang difasilitasi oleh LPKA. Mediasi dilakukan melalui pertemuan antara keluarga anak, korban, pembimbing kemasyarakatan, serta tokoh masyarakat apabila memperoleh persetujuan seluruh pihak. Dalam forum tersebut, anak diberikan kesempatan untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung, mengakui kesalahan, serta menunjukkan komitmen untuk memperbaiki perilakunya. Korban juga memperoleh ruang untuk menyampaikan dampak yang dialaminya sehingga tercipta komunikasi yang lebih humanis dibandingkan proses peradilan yang bersifat adversarial. Walaupun mediasi belum sepenuhnya menggantikan restitusi sebagaimana diatur dalam hukum positif, mekanisme ini

berhasil memulihkan hubungan sosial antara pelaku dan korban pada sejumlah kasus tertentu. Pemulihan yang dihasilkan tidak hanya bersifat material, tetapi juga emosional, psikologis, dan sosial.

Kajian ini memiliki sejumlah kesamaan dengan kajian Mansyur, Rahman, dan Buana yang menemukan bahwa keberhasilan penyelesaian perkara anak sangat dipengaruhi oleh sinergi antara aparat penegak hukum, keluarga, LPKA, dan masyarakat.[5] Namun, kajian ini menegaskan bahwa sinergi tersebut tidak hanya relevan dalam pelaksanaan diversi, tetapi juga dapat dikembangkan pada tahap pasca putusan melalui mekanisme substitusi restitusi berbasis pembinaan. Kajian ini memperlihatkan bahwa fungsi restoratif tidak berhenti ketika putusan dijatuhkan, melainkan harus terus berlangsung selama proses pembinaan anak.

Kajian ini juga berbeda dari penelitian Pranata, Satria, dan Yunarman yang memandang LPKA terutama sebagai institusi pembentukan karakter.[6] Kajian ini menunjukkan bahwa pembinaan karakter memang penting, tetapi akan memiliki nilai restoratif yang lebih tinggi apabila diintegrasikan dengan mekanisme pertanggungjawaban kepada korban. Oleh sebab itu, program pembinaan tidak lagi dipahami sebagai aktivitas internal LPKA semata, melainkan sebagai instrumen pemulihan sosial yang memiliki implikasi hukum dalam penyelesaian konflik pidana anak.

Di sisi lain, Kajian Sabri, Zahara, dan Tasman mengungkapkan bahwa pelaksanaan restitusi sering gagal akibat ketidakmampuan pelaku membayar serta belum adanya mekanisme pelaksanaan yang efektif.[7] Kajian ini memperkuat hasil tersebut, namun persoalan tersebut tidak harus diselesaikan melalui pemaksaan pembayaran atau penghapusan restitusi, melainkan melalui rekonstruksi bentuk restitusi menjadi program pembinaan produktif yang tetap memenuhi prinsip akuntabilitas pelaku. Kajian ini tidak hanya menekankan paradigma

yang hanya fokus pada pendekatan *financial compensation* namun juga fokus pada pendekatan *restorative social responsibility*, yaitu pertanggungjawaban sosial yang diwujudkan melalui pendidikan, pelayanan masyarakat, pelatihan keterampilan, rehabilitasi moral, dan mediasi dengan korban.[16]

Peran LPKA Kelas II Manokwari mencerminkan perkembangan baru dalam praktik sistem peradilan pidana anak di Indonesia. LPKA tidak lagi hanya melaksanakan putusan pengadilan, tetapi juga menjadi aktor penting dalam mewujudkan keadilan restoratif secara berkelanjutan. Perubahan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemulihan tidak selalu bergantung pada kemampuan finansial pelaku, melainkan pada kemampuan sistem hukum menyediakan mekanisme pertanggungjawaban yang proporsional dengan kondisi anak. Bentuk pertanggungjawaban seperti kerja sosial, pelatihan keterampilan, pendidikan karakter, pelayanan kepada masyarakat, dan dialog restoratif memiliki nilai moral yang sama pentingnya dengan pembayaran ganti kerugian karena mampu memulihkan hubungan sosial, meningkatkan kesadaran pelaku, serta mendorong reintegrasi ke dalam masyarakat.

LPKA Kelas II Manokwari telah menjalankan peran strategis sebagai pengembang substitusi program restitusi berbasis pembinaan, meskipun pelaksanaannya masih memerlukan penguatan regulasi nasional agar memiliki kepastian hukum. Restitusi alternatif berbasis pembinaan merupakan model yang lebih realistis bagi anak pelaku tindak pidana yang berasal dari keluarga miskin dibandingkan kewajiban pembayaran finansial yang sulit dilaksanakan. Model tersebut mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan hak korban, kepentingan terbaik bagi anak, tujuan rehabilitasi, dan reintegrasi sosial, sehingga memberikan kontribusi konseptual baru terhadap pengembangan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Keberhasilan keadilan restoratif

tidak semata diukur dari terlaksananya pembayaran restitusi, tetapi dari terciptanya pemulihan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan mampu mengembalikan hubungan harmonis antara anak, korban, keluarga, dan masyarakat.

3.2. Pengaturan Asas Kepentingan Nasional dalam Sistem Hukum Indonesia

Keberhasilan implementasi keadilan restoratif tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh kemampuan institusi, kondisi sosial-ekonomi pelaku dan korban, kesiapan psikologis para pihak, serta budaya hukum masyarakat. Terkait anak yang berasal dari keluarga miskin, restitusi finansial sering kali tidak dapat dilaksanakan sehingga diperlukan mekanisme alternatif yang lebih sesuai dengan prinsip *the best interests of the child*, tanpa menghilangkan hak korban untuk memperoleh pemulihan.

3.2.1. *Ketiadaan Dasar Normatif Restitusi Alternatif*

Hambatan paling mendasar yakni terkait dimensi hukum, yaitu belum tersedianya pengaturan yang secara eksplisit mengakomodasi restitusi alternatif bagi anak pelaku tindak pidana yang tidak mampu memenuhi kewajiban finansial. Ketentuan mengenai restitusi dalam sistem hukum Indonesia masih berorientasi pada pembayaran ganti kerugian dalam bentuk uang atau penggantian kerugian materiil. Konsekuensinya, ketika hakim menjatuhkan amar restitusi kepada anak yang berasal dari keluarga miskin, putusan tersebut sering kali tidak dapat dieksekusi secara efektif karena tidak terdapat mekanisme hukum yang memungkinkan konversi kewajiban finansial menjadi bentuk pertanggungjawaban non-material.

Petugas LPKA, Pembimbing Kemasyarakatan, maupun aparat penegak hukum pada dasarnya telah berupaya mengembangkan berbagai bentuk pembinaan produktif

sebagai pengganti kewajiban finansial. Akan tetapi, inisiatif tersebut masih bersifat administratif dan belum memiliki legitimasi normatif yang kuat. Akibatnya, pelaksanaan restitusi alternatif sangat bergantung pada kebijakan masing-masing institusi dan belum dapat diterapkan secara konsisten. Adanya celah hukum antara tujuan perlindungan anak dalam UU SPPA dengan konstruksi hukum restitusi yang masih mengadopsi paradigma pertanggungjawaban orang dewasa.

3.2.2. Keterbatasan Kapasitas Kelembagaan

Selain faktor hukum, penelitian menemukan bahwa kapasitas kelembagaan LPKA Kelas II Manokwari juga menjadi hambatan yang signifikan. Jumlah Pembimbing Kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, psikolog, dan tenaga rehabilitasi belum sebanding dengan kebutuhan pembinaan individual setiap anak. Tingginya beban kerja menyebabkan pendampingan psikososial belum dapat dilakukan secara intensif, padahal penyusunan program restitusi alternatif memerlukan asesmen yang komprehensif terhadap kondisi ekonomi, psikologis, dan sosial anak.

Keterbatasan tersebut diperburuk oleh minimnya sarana pelatihan vokasional, ruang konseling yang representatif, serta fasilitas rehabilitasi khusus anak. Akibatnya, program pembinaan produktif yang berpotensi menjadi bentuk restitusi alternatif belum berkembang secara optimal dan masih bersifat *ad hoc*. Meskipun terdapat berbagai program keterampilan seperti pertanian skala kecil dan kerajinan tangan, pelaksanaannya belum didukung oleh kurikulum rehabilitasi yang terintegrasi dengan tujuan pemulihan korban.

Hambatan kelembagaan lainnya adalah keterbatasan anggaran operasional serta belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai penanganan anak yang tidak mampu membayar restitusi. Kondisi tersebut

menyebabkan petugas tidak memiliki pedoman baku dalam merancang bentuk pertanggungjawaban alternatif, sehingga implementasi program sangat bergantung pada kreativitas masing-masing pembina. Terdapat kesenjangan nyata antara mandat normatif keadilan restoratif dengan kapasitas institusional yang tersedia di lapangan.

3.2.3. Kemiskinan Struktural sebagai Penghambat Utama

Kemiskinan struktural merupakan faktor eksternal yang paling dominan menghambat penerapan restitusi alternatif. Mayoritas anak binaan berasal dari keluarga dengan pendapatan rendah, pekerjaan informal, tingkat pendidikan terbatas, dan akses yang minim terhadap layanan sosial. Kewajiban membayar restitusi dalam bentuk uang menjadi beban yang secara realistis mustahil dipenuhi.

Persoalan ini bukan sekadar ketidakmampuan individual, melainkan refleksi dari ketimpangan sosial yang bersifat struktural. Pembayaran restitusi kepada anak justru memperkuat ketidakadilan sosial karena konsekuensi hukum dibebankan kepada kelompok yang paling rentan. Paradigma restitusi yang berorientasi pada kompensasi finansial belum mempertimbangkan realitas sosial-ekonomi anak sebagai subjek yang secara hukum belum memiliki kemandirian ekonomi.

Rendahnya kondisi ekonomi keluarga juga memengaruhi keberhasilan program rehabilitasi. Keluarga sering kali tidak mampu mendukung proses pembinaan karena keterbatasan biaya transportasi, komunikasi, maupun kebutuhan dasar lainnya. Akibatnya, kesinambungan antara pembinaan di LPKA dengan lingkungan keluarga menjadi kurang optimal.

3.2.4. Faktor Psikologis dan Budaya Hukum

Faktor psikologis memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan restitusi alternatif. Anak yang dibebani kewajiban finansial yang tidak mampu dipenuhinya cenderung mengalami kecemasan, rasa bersalah yang berlebihan, kehilangan motivasi mengikuti pembinaan, bahkan muncul perasaan putus asa terhadap masa depan. Kondisi psikologis tersebut bertentangan dengan tujuan rehabilitatif UU SPPA yang menghendaki tumbuhnya kesadaran, tanggung jawab, dan perubahan perilaku anak.

Di sisi lain, budaya hukum masyarakat masih didominasi oleh paradigma retributif yang memandang pemidanaan sebagai bentuk pembalasan. Sebagian korban maupun masyarakat masih menganggap bahwa penyelesaian melalui dialog restoratif atau program pembinaan belum mencerminkan keadilan. Stigma negatif terhadap anak pelaku tindak pidana menyebabkan partisipasi korban dalam proses mediasi restoratif relatif rendah. Akibatnya, peluang penerapan restitusi alternatif melalui pelayanan sosial, rehabilitasi, atau permintaan maaf yang difasilitasi LPKA belum memperoleh dukungan sosial yang memadai. Keberhasilan restitusi alternatif tidak hanya bergantung pada perubahan regulasi, tetapi juga memerlukan transformasi budaya hukum masyarakat menuju paradigma yang lebih restoratif.

3.2.5. *Hambatan Koordinasi Antar-Lembaga*

Koordinasi antara Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Balai Pemasyarakatan (BAPAS), dan LPKA masih belum berjalan secara optimal. Pertukaran data mengenai kondisi ekonomi anak, hasil penelitian kemasyarakatan, maupun rekomendasi pembinaan belum terintegrasi dalam satu sistem informasi yang terpadu. Akibatnya, hakim sering kali menjatuhkan amar restitusi berdasarkan kerugian korban tanpa memperoleh gambaran utuh mengenai kemampuan ekonomi anak dan keluarganya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa LPKA masih ditempatkan sebagai pelaksana putusan, bukan sebagai aktor strategis yang berperan sejak tahap pra-adjudikasi. Padahal, keterlibatan LPKA sejak awal proses pemeriksaan akan memungkinkan tersedianya informasi yang lebih komprehensif mengenai kapasitas rehabilitasi anak sehingga putusan yang dijatuhkan dapat lebih proporsional dan mencerminkan keadilan sosial.

Kajian ini memperkuat kajian Alya, Wahyudi, dan Hendriana yang menyatakan bahwa implementasi restitusi masih terhambat oleh kelemahan struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum.[10] Kajian ini memberikan pandangan baru dimana hambatan tersebut menjadi jauh lebih kompleks ketika pelaku merupakan anak yang hidup dalam kemiskinan struktural.

Kajian ini juga sejalan dengan kajian Sabri, Zahara, dan Tasman yang menyatakan bahwa eksekusi restitusi sering gagal akibat ketidakmampuan pelaku membayar.[7] Akan tetapi, kajian ini menegaskan bahwa kegagalan tersebut bukan semata-mata persoalan teknis eksekusi, melainkan akibat paradigma hukum yang masih mengidentikkan pemulihan korban dengan pembayaran uang.

Di sisi lain, kajian ini melengkapi kajian Taufiqurohman, Dewi, dan Tamza mengenai pentingnya pertimbangan sosiologis dalam putusan hakim.[9] Kajian ini menunjukkan bahwa pertimbangan tersebut perlu diperluas dengan melibatkan data ekonomi keluarga, kapasitas rehabilitasi anak, dan rekomendasi LPKA sejak tahap pra-adjudikasi agar amar putusan lebih adaptif terhadap kondisi nyata pelaku.

Hambatan penerapan restitusi alternatif tidak dapat dipahami secara parsial sebagai persoalan lemahnya pelaksanaan hukum, melainkan merupakan hasil interaksi antara faktor hukum, kelembagaan, sosial, ekonomi, psikologis, dan budaya yang saling memengaruhi. Ketergantungan sistem peradilan pidana anak pada

paradigma ganti rugi finansial mencerminkan dominasi pendekatan legalistik-dogmatis yang belum sepenuhnya mengakomodasi realitas sosial anak sebagai kelompok rentan.

Oleh karena itu, redefinisi paradigma restitusi dalam sistem peradilan pidana anak. Restitusi tidak seharusnya dipahami secara sempit sebagai pembayaran uang, tetapi sebagai bentuk pemulihan yang proporsional dengan kapasitas anak, termasuk melalui pelayanan sosial, pelatihan keterampilan, rehabilitasi moral, pendidikan karakter, dan bentuk tanggung jawab sosial lainnya yang memberikan manfaat bagi korban maupun masyarakat. LPKA perlu memperoleh mandat yang lebih kuat untuk terlibat sejak tahap pra-adjudikasi melalui penyusunan asesmen komprehensif mengenai kondisi ekonomi, psikososial, dan potensi rehabilitasi anak sebagai dasar pertimbangan hakim dalam merumuskan putusan yang tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga adil secara sosial, restoratif, dan edukatif.

3. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan mengkaji peran LPKA Kelas II Manokwari dalam mengembangkan substitusi program restitusi sebagai alternatif pemenuhan tanggung jawab anak kepada korban ketika restitusi finansial tidak dapat dipenuhi, serta menganalisis faktor-faktor yang menghambat implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPKA telah menjalankan fungsi strategis sebagai fasilitator *restorative justice* melalui asesmen psikososial, pembinaan produktif, pelatihan keterampilan, pendidikan karakter, dan mediasi penal sebagai bentuk restitusi alternatif yang lebih sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak. Namun, implementasinya masih terhambat oleh belum adanya dasar hukum dan standar operasional yang mengatur restitusi alternatif, keterbatasan sumber daya manusia, sarana, dan anggaran,

kemiskinan struktural keluarga anak, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta budaya hukum masyarakat yang masih berlandaskan pada penghukuman retributif.

Temuan ini menegaskan bahwa pemulihan korban tidak harus diwujudkan melalui kompensasi finansial, tetapi dapat dikonversi menjadi pertanggungjawaban sosial yang rehabilitatif dan edukatif. Penelitian ini berperan dalam pengembangan konsep restitusi alternatif dalam sistem peradilan pidana anak. Keterbatasannya yakni fokus penelitian yang hanya dilakukan di LPKA Kelas II Manokwari sehingga generalisasi temuan masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi regulasi nasional yang mengakui restitusi alternatif, penguatan kapasitas kelembagaan LPKA, serta integrasi asesmen LPKA dalam proses peradilan. Penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan model implementasi restitusi alternatif secara komparatif pada berbagai LPKA di Indonesia untuk menghasilkan formulasi kebijakan yang lebih universal dan berbasis bukti.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] N. Ilaina, R. Rohana, Y. P. Sa'idah, T. Tarmudi, and S. Sugianto, "Sinkronisasi Politik Hukum Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia," *J. Huk. Ekualitas*, vol. 1, no. 2, pp. 102–117, 2025, doi: 10.56607/2gn75p52.
- [2] D. W. V. Ness and K. H. Strong, "Restorative Justice: Justice That Promotes Healing," in *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice*, 5th ed., Amsterdam: Elsevier Inc., 2015, pp. 43–60.
- [3] M. Ali, A. Mulyono, W. Sanjaya, and A. Wibowo, "Compensation and restitution for victims of crime in indonesia: Regulatory flaws, judicial response, and proposed solution," *Cogent Soc. Sci.*, vol. 8, no. 1, p. 2069910, 2022, doi: 10.1080/23311886.2022.2069910.
- [4] A. Triwati, "Pembaharuan Kebijakan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang," *J.*

- Paradig. Huk. Pembang.*, vol. 2, no. 3, pp. 171–177, 2017, doi: 10.25170/paradigma.v2i03.1905.
- [5] I. D. Mansyur, A. Rahman, and A. P. Buana, “Diversi terhadap Anak Pelaku Pencurian: Upaya Perlindungan atau Pelemahan Hukum?,” *Leg. Dialogica*, vol. 1, no. 2, pp. 1–8, 2026.
- [6] S. Pranata, I. Satria, and S. Yunarman, “Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bentiring dalam Penanaman Karakter pada Anak-Anak Lapas,” *Dawuh Islam. Commun. J.*, vol. 5, no. 2, pp. 61–70, 2024, doi: 10.62159/dawuh.v5i1.1240.
- [7] F. Sabri, “Perlindungan Hukum dengan Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana,” *Unes J. Swara Justisia*, vol. 6, no. 4, pp. 398–414, 2023, doi: 10.31933/ujsj.v6i4.293.
- [8] I. G. A. Artha, O. S. Matompo, and M. Maisa, “Efektivitas Pembinaan Terhadap Residivis Anak Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu: The Effectiveness of Coaching Against Child Recidivists for the Crime of Theft at the Special Class II Children’s Guidance Institute, Palu,” *J. Kolaboratif Sains*, vol. 5, no. 3, pp. 135–145, 2022, doi: 10.56338/jks.v5i3.2308.
- [9] H. Taufiqurohman, E. Dewi, and F. B. Tamza, “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Pengembalian Anak Pelaku Pencurian dengan Pemberatan kepada Orang Tua: Studi Putusan 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla,” *Aliansi J. Huk. Pendidik. Dan Sos. Hum.*, vol. 2, no. 3, pp. 284–295, 2025, doi: 10.62383/aliansi.v2i3.938.
- [10] A. Alya, S. Wahyudi, and R. Hendriana, “Implementasi Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana: Studi di Pengadilan Negeri Wonosobo,” *Soedirman Law Rev.*, vol. 3, no. 4, 2021, doi: 10.20884/1.slr.2021.3.4.171.
- [11] L. A. Fasya, “Perlindungan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak: Studi Putusan Nomor 33/Pid. Sus-Anak/2018/PN Gns,” *Huk. Inov. J. Ilmu Huk. Sos. Dan Hum.*, vol. 2, no. 2, pp. 17–28, Mar. 2025, doi: 10.62383/humif.v2i2.1417.
- [12] Muhamat Burhan and Harti Winarni, “Pertanggungjawaban Pidana Oleh Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Bantul Yogyakarta,” *J. Sains Stud. Res.*, vol. 3, no. 6, pp. 764–770, 2025, doi: 10.61722/jssr.v3i6.6840.
- [13] R. Banakar and M. Travers, *Theory and Method in Socio-Legal Research*. London: Bloomsbury Publishing PLC, 2005.

- [14] F. A. Sibarani, M. Ablisar, M. Marlina, and E. Ikhsan, "Penerapan Prinsip the Best Interest of Child Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan: Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara," *Bul. Konstitusi*, vol. 3, no. 1, pp. 29–50, 2022, doi: 10.30596/konstitusi.v3i1.9921.
- [15] D. Resmayanti, V. R. Handoko, and A. I. Rochim, "The Effectiveness Of Social Reintegration Programs In Preventing Recidivism Among Prisoners In Indonesia," *Asian J. Manag. Entrep. Soc. Sci.*, vol. 6, no. 3, pp. 1567–1580, 2026, doi: 10.63922/ajmesc.v6i03.1954.
- [16] M. Van Alphen, "Restorative Practices: A Systemic Approach to Support Social Responsibility," *Syst. Res. Behav. Sci.*, vol. 32, no. 2, pp. 190–196, 2015, doi: 10.1002/sres.2259.